

---

## Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Foods International

Selci Lulage<sup>1</sup>, Dhullo Afandi<sup>2</sup>, Syermi S.E. Mintalangi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : selcilulage27@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Taxes are contributions of taxpayers to the State owed by individuals or entities that are coercive under the Law, by not receiving direct compensation and being used for the needs of the State. Value Added Tax is a type of indirect tax which is included as a consumption tax in the country, both consumption of goods and consumption of services. In general, Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on the added value of a good or service after going through the production process. In principle, every company performs calculations, deposit and tax reporting in connection with the activities carried out by the company. This research was conducted at PT Sinar Pure Foods International, Bitung City. The purpose of this research is to find out that the calculation of Value Added Tax made by PT Sinar Pure Foods International is in accordance with applicable regulations. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive analysis method. Based on the results of the study, it shows that the calculation of Value Added Tax is in accordance with the applicable regulations, namely Law Number 42 of 2009*

*Keywords: Calculation of Value Added Tax*

### **1. PENDAHULUAN**

Pajak memiliki peran signifikan dalam menghasilkan pendapatan bagi Negara. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 70% atau lebih dari total pendapatan dalam Anggaran pendapatan dan belanja negara berasal dari sektor fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor fiskal, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ini memiliki dampak pada masyarakat, bisnis dan pihak lain yang terlibat dalam pembayaran dan pengumpulan pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak tidak langsung, yang berarti bahwa pajak ini dibayar oleh pihak lain, seperti pedagang, dan bukan langsung oleh penanggung pajak (konsumsi akhir) Dengan kata lain, penanggung pajak tidak secara langsung membayar pajak tersebut.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang atau jasa di dalam Negeri (Daerah Pabean). PPN muncul karena sebagai faktor produksi yang digunakan oleh setiap Perusahaan dalam persiapan, produksi, distribusi, dan perdagangan barang atau penyediaan jasa kepada konsumen, dan pajak ini dikumpulkan secara tidak langsung. Selain itu, PPN dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara.

Secara keseluruhan PPN adalah pajak yang dikenakan pada nilai tambah suatu produk atau layanan setelah melalui proses produksi. Oleh karena itu, nilai tambah adalah faktor utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN. Semua individu atau entitas, dalam berbagai berikutnya, yang terlibat dalam produksi barang, impor barang, aktivitas perdagangan, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyediaan jasa atau

---

pemanfaatan barang jasa dari luar Daerah Pabean, dianggap sebagai pengusaha yang menjual barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak, dan disebut pengusaha kena pajak (PKP). Para pengusaha yang memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas usaha dan mendapatkan status PKP.

Terdapat tiga kali perubahan Undang-Undang PPN di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian model pemungutan pajak dan Undang-Undang Perpajakan agar lebih sederhana dan adil untuk masyarakat. Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah. Untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya, Undang-Undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi Negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai sekarang Undang-Undang No 42 Tahun 2009 masih dipakai.

Perhitungan PPN melibatkan perbedaan antara pajak keluaran dan pajak masukan, dengan tarif tetap sebesar 10% dari barang atau jasa yang dijual atau diterima. Pemungutan PPN dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau Perusahaan yang telah terdaftar sebagai PKP, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian di PT Sinar Pure Foods International, merupakan sebuah Perusahaan manufaktur yang berperan sebagai produsen ikang kaleng. Sebagai wajib pajak, PT.Sinar Pure Foods International memiliki kewajiban untuk menghitung salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan. dari PT.Sinar Pure Foods International yaitu PPN yang dikenakan atas BKP dan JKP tapi Perusahaan ini hanya menyerakan BKP tiding dengan JKP pada saat melakukan penjualan dan pembelian bahan baku untuk keperluan produksi dan penjualan hasil produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT.Sinar Pure Foods International sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi**

Menurut Weygandt,J,J.dan koleganya (2019), Akuntansi adalah proses mengenali,mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu entitas ekonomi kepada para pemangku kepentingan, aspek laporan dalam akuntansi akan disesuaikan dengan audiens yang membaca laporan keuangan tersebut.

### **2.2 Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi Perpajakan adalah jenis akuntansi yang terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak yang harus dibayar oleh suatu entitas bisnis. Fungsi dari akuntansi perpajakan meliputi:

1. Menyajikan dokumentasi pajak tahunan yang dapat digunakan untuk tujuan perbandingan dan memahami Sejarah keuangan Perusahaan.
2. Menghasilkan laporan keuangan sah secara formal yang digunakan ketika mencari Investor atau melibatkan diri dalam kegiatan publikasi lainnya.
3. Menyediakan data untuk analisis tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh Perusahaan atau Lembaga keuangan di masa mendatang.
4. Memberikan informasi untuk menganalisis jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh Perusahaan atau Lembaga keuanagan di masa yang akan datang.

Akuntansi PPN di sisi lain, adalah bentuk akuntansi yang bertujuan memberikan informasi kepada Perusahaan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku Entitas yang dikenakan PPN memerlukan perhitungan dan pencatatan PPN yang akurat dan benar guna mengetahui peraturan perpajakan PPN, serta memberikan informasi yang akurat dari

---

perspektif akuntansi dalam laporan keuangan Perusahaan sehubungan dengan PPN. Ini dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam perhitungan, pencatatan, dan laporan PPN.

Akuntansi PPN bertujuan menyediakan informasi yang diperlukan Perusahaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN ini Termasuk perhitungan dan pencatatan yang akurat untuk mematuhi peraturan perpajakan PPN dan memastikan laporan keuangan yang tepat terkait PPN, yang menghindari kesalahan dalam perhitungan, pencatatan, dan pelaporan.

### **2.3 Pengertian Pajak**

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 Ayat (1), Pajak adalah kewajiban pembayaran kepada Negara yang dikenakan pada individu atau etis sesuai dengan Undang-Undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk tujuan Negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain: Menurut P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2017:3) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, yang berhubungan dengan tugas Negara yang diselenggarakan pemerintah.

### **2.4 Pengertian PPN**

Menurut Mardiasmo (2019:351) Pajak Pertambahan Nilai Menggantikan Pajak Penjualan sebagai respon terhadap pandangan bahwa pajak penjualan tidak lagi cukup untuk mengakomodasi aktivitas masyarakat dan belum memenuhi tujuan Pembangunan, termasuk peningkatan permintaan Negara, mendorong ekspor, dan distribusi pajak yang lebih merata.

### **2.5 Objek PPN**

Menurut Mardiasmo (2019:363) PPN dikenakan Pada:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

### **2.6 Dasar Pengenaan PPN**

Menurut Mardiasmo (2019:365) Untuk menghitung besarnya pajak (PPN) dan (PPn BM) yang terutang perlu adanya Dasarnya Pengenaan Pajak (DPP).

yang menjadi DPP adalah :

1. Harga jual, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan PKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau

---

oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud. Karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984
4. Nilai ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir
5. Nilai lain, adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan

## 2.7 Tarif PPN

Mardiasmo (2019:367) Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:

1. Ekspor BKP Berwujud
2. Ekspor BKP tidak berwujud
3. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau pertimbangan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara

## 2.8 Mekanisme Pengenaan PPN

Mardiasmo (2019:368) Undang-Undang PPN Tahun 1984 menerapkan metode kredit pajak (*credit method*) dan metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini, PPN dikenakan pada penyerahan BKP atau JKP oleh BKP. PPN dikumpulkan secara bertahap selama setiap tahap produksi dan distribusi. Dengan mekanisme pengkreditan pajak yang digunakan dalam mekanisme ini adalah faktur pajak.

## 2.9 Cara Menghitung PPN

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut (Mardiasmo 2019:369)

$$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

## 2.10 PPN Masukan dan PPN Keluaran

Dasar pengenaan PPN adalah berdasarkan sistem faktur dimana terjadinya penyerahan BKP/JKP maka wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana faktur pajak bagi penjualan merupakan bukti Pajak Keluaran sedangkan bagi pembeli merupakan bukti Pajak Masukan. Secara umum PPN terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 :

1. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP berwujud dan/atau ekspor BKP tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar Ketika PKP membeli sedangkan pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut Ketika PKP melakukan penjualan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambar secara jelas mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT Sinar Pure Foods International

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jenis data kualitatif dan data kuantitatif perusahaan berupa hasil wawancara dengan beberapa karyawan di PT Sinar Pure Foods Internasional yang menguraikan informasi umum perusahaan tentang perhitungan pajak pertambahan nilai. Dan data kuantitatif berupa data perhitungan dasar pemenaan pajak pertambahan nilai PT Sinar Pure Foods Internasional

##### **1.2.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah data diperoleh dari objek penelitian secara langsung pada satuan kerja mengenai pajak pertambahan nilai, kemudian dikembangkan dan diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

##### **3.2.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara, melakukan tanya jawab dengan pihak yang bertanggung jawab atas pajak pada PT Sinar Pure Foods International
2. Dalam studi keperpustakaan ini, peneliti membutuhkan data dari berbagai sumber literatur terutama mengenai peraturan perpajakan yang saat ini berlaku yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penjualan barang.
3. Dokumentasi, merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumen dapat dalam bentuk teks, ilustrasi, atau karya seni lainnya.

#### **3.3 Proses Analisis Data**

Proses analisis data yang dilakukan yaitu

1. Tahap pertama, melakukan pengumpulan data mengenai pajak pertambahan nilai atas penjualan dan pembelian baik melalui wawancara dengan beberapa karyawan PT Sinar Pure Foods International, maupun dokumentasi. Dokumentasi berupa data dasar penganan pajak penjualan dan pembelian PT Sinar Pure Foods International
2. Tahap kedua, melakukan analisis data perhitungan pajak penjualan dan pajak pembelian yang didapat dari hasil wawancara maupun dokumentasi
3. Tahap ketiga, melakukan pengolahan data terkait pajak pertambahan nilai
4. Tahap terakhir, Menarik kesimpulan hasil penelitian

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil penelitian**

##### **4.1.1 Identifikasi Barang Kena Pajak**

Berlakunya Peraturan Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, dan pajak penjualan barang mewah, pemerintah Indonesia mengimplementasikan tarif PPN Tunggal sebesar 10% untuk semua jenis barang, baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Kecuali dalam kasus ekspor barang dimana tarifnya adalah

0%. Dengan kata lain tidak ada perbedaan tarif antara BKP dan JKP. Langka ini diambil untuk menyederhanakan administrasi dan proses pemungutan PPN di Indonesia.

Dalam perusahaan terdapat banyak produk-produk yang dipasarkan dan dikenakan tarif pajak 10% dan ada beberapa pembeli yang di bebaskan dari pajak PPN karena telah memiliki suatu perjanjian dengan perusahaan PT.Sinar Pure Foods Internasional dan itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan sesuai peraturan Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang diharuskan membayar Barang Kena Pajak (BKP).

Untuk Barang yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu berupa Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa, Astoria, Goddes, Quiznos, Tono Sopreme, Philipin Gold, Deep Blue, Cara Dona, Armour, Cucina, Pacific Premium, Laperla, Tono Rosa, Pantai Manado, Isabella, Frabelle, Fish meal dan Fish Oil. perusahaan dan dikenakan PPN dengan tarif 10% PT Sinar Pure Foods International, melakukan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap BKP yang dihasilkan oleh perusahaan berupa produk-produk yang di ekspor maupun tidak. Dengan menerapkan Peraturan Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang tarif PPN 10% dan Ekspor 0%.

**Tabel 4.1**

**Daftar Dasar Pengnaan Pajak PT.Sinar Pure Foods International  
(Januari 2020 s/d Desember 2020)**

NO	MASA	PENJUALAN	PEMBELIAN
		DPP	DPP
1	Januari	592.805.411	65.881.275
2	Februari	529.472.589	54.933.551
3	Maret	906.490.842	175.822.822
4	April	840.851.661	105.042.027
5	Mei	783.830.219	132.461.722
6	Juni	1.094.420.422	68.045.496
7	Juli	775.915.910	77.668.159
8	Agustus	744.846.162	101.873.044
9	September	613.651.880	149.265.456
10	Oktober	1.054.384.276	116.436.015
11	November	456.114.683	90.969.848
12	Desember	1.280.973.762	98.889.358
<b>Total</b>		<b>967.375.743</b>	<b>1.237.288.773</b>

Sumber : Data Olahan ,2023

Berdasarkan tabel 4.1 menjelaskan rekapan dasar pengenaan pajak (DPP) penjualan dan pembelian setiap bulan dari bulan Januari hingga Desember, dengan total DPP penjualan keseluruhan sebesar Rp. **9.673.757.817** dan total DPP pembelian sebesar RP. **12.382.434.152**

Pajak Keluaran didapatkan berdasarkan hasil penjualan yang telah dilakukan oleh pengusaha dengan data penjualan perusahaan yang diperoleh dari transaksi penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan. Pajak masukan menunjukkan PPN yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak sebagai akibat dari perolehan BKP, yang terjadi melalui pembelian barang dagang. PT.Sinar Pure Foods International menerima faktur yang di anggap setara dengan faktur pajak dari pengusaha kena pajak (PKP) yang memberikan kemungkinan untuk mengimbangi pajak masukan yang nantinya akan dibayar pada akhir periode pajak.

Mardiasmo (2019:368) Undang-Undang PPN 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Analisis ini dilakukan untuk menilai keakuratan perhitungan PPN yang telah dilakukan oleh PT.Sinar Pure Foods International. secara umum perhitungan PPN yang terutang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengusaha yang terkena pajak kepada kantor pelayanan pajak, tempat dimana pengusaha mendaftarkan usaha atau mengukuhkan sebagai PKP. Setelah jumlah PPN terutang ditentukan, Langkah selanjutnya melaporkan proses penyetoran pajak tersebut. PT.Sinar Pure Foods International menerapkan PPN pada Produknya yaitu berupa ikan kaleng.

Cara menghitung yang terutang harus dibayarkan adalah dengan mengalikan tarif PPN yang berlaku, yaitu 10% untuk umum atau 0% untuk ekspor baran, dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Rumusnya adalah PPN yang harus dibayarkan = tarif PPN X DPP. Terkadang tarif khusus sebesar 10% atau 1% digunakan dalam transaksi dengan Forwarding.

**Tabel 4.2**

**Daftar Perhitungan PPN Pejualan dan Pembelian PT.Sinar Pure Foods International  
(Januari 2020 s/d Desember 2020)**

NO	MASA	PENJUALAN		PEMBELIAN	
		DPP	PPN	DPP	PPN
1	Januari	592.805.411	59.280.541	658.812.790	65.881.275
2	Februari	529.472.589	52.947.257	549.335557	54.933.551
3	Maret	906.490.842	90.649.083	1.758.225.550	175.822.822
4	April	840.851.661	84.085.162	1.050.420.293	105.042.027
5	Mei	783.830.219	78.383.019	1.324.167.259	132.461.722
6	Juni	1.094.420.422	109.442.040	680.455.005	68.045.496
7	Juli	775.915.910	77.591.587	776.681.648	77.668.159
8	Agustus	744.846.162	74.484.611	1.018.729.142	101.873.044
9	September	613.651.880	61.365.182	1.492.654.615	149.265.456
10	Oktober	1.054.384.276	105,438.423	1.164.360.177	116.436.015
11	November	456.114.683	45.611.466	909.698.515	90.969.848
12	Desember	1.280.973.762	128.097.372	998.893.601	98.889.358
<b>Total</b>		<b>9.673.757.817</b>	<b>967.375.743</b>	<b>12.382.434.152</b>	<b>1.237.288.773</b>

Sumber Tabel : Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel 4.2 Menjelaskan Perhitungan PPN penjualan dan pembelian PT.Sinar Pure Foods International dengan menalihkan jumlah dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yaitu 10%. Dimana total keseluruhan DPP penjualan sebesar Rp. **9.673.757.817** dan PPN keluaran sebesar Rp. **967.375.743** dan total pembelian sebesar RP. **12.382.434.152** dan PPN masukan sebesar Rp. **1.237.288.7** dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pajak masukan lebih besar daari pada pajak keluar.

#### 4.2. Pembahasan

**Tabel 4.3**

**Daftar Perhitungan Kurang/Lebih Bayar pada PT Sinar Pure Foods International  
(Januari 2020 s/d Desember 2020)**

No	MASA	Pajak keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kopensasi (Rp)	Kurang/Lebih Bayar (Rp)	Keterangan
1	Januari	59.280.541	65.881.275		(6.600.734)	Lebih Bayar
2	Februari	52.947.257	54.933.551		(1.986.294)	Lebih Bayar
3	Maret	90.649.083	175.822.822		(85.173.739)	Lebih Bayar
4	April	84.085.162	105.042.027		(20.956.865)	Lebih Bayar
5	Mei	78.383.019	132.461.722		(54.078.703)	Lebih Bayar
6	Juni	109.442.040	68.045.496	(54.078.703)	(12.682159)	Lebih Bayar
7	Juli	77.591.587	77.668.159		(76.572)	Lebih Bayar
8	Agustus	74.484.611	101.873.044		(27.388.433)	Lebih Bayar
9	September	61.365.182	149.265.456		(87.900.274)	Lebih Bayar
10	Oktober	105,438.423	116.436.015		(10.997.592)	Lebih Bayar
11	November	45.611.466	90.969.848		(45.358.382)	Lebih Bayar
12	Desember	128.097.372	98.889.358	(45.358.382)	(16.150.368)	Lebih Bayar
	<b>Total</b>	<b>967.375.743</b>	<b>1.237.288.773</b>	<b>(99.437.085)</b>	<b>(369.350.115)</b>	Lebih Bayar

Sumberl : Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel 4.3 Dapat disimpulkan bahwa jumlah Pajak Masukan melebihi jumlah pajak keluaran, dan PT.Sinar Pure Foods International telah melakukan pembayaran pajak yang lebih besar kecuali pada bulan Juni dan Desember. Karena PT.Sinar Pure Foods International sudah melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana jika total pajak yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dalam satu periode pajak melebihi pajak yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan. Sebaliknya, jika pajak yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak yang harus dibayarkan, maka selisihnya merupakan kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasikan pada periode pajak berikutnya, dan boleh lewat tahun selama tidak dimintakan pengembalian (Restitusi). Maka pada bulan Juni dan Desember menggunakan kompensasi dari lebih bayar pada bulan sebelumnya yaitu bulan Mei dan November. Tapi jika pengusaha kena pajak (PKP) ingin melakukan permohonan kan pengembalian (Restitusi) yaitu dengan cara pengusaha kena

---

pajak (PKP) dapat mengajukan pengembalian kelebihan bayar PPN setiap masa pajak selama memenuhi kriteria yang ditetapkan pada pasal 9 ayat (4b) UU PPN.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT.Sinar Pure Foods International melakukan perhitungan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan dimana tarif yang dikenakan pada PPN sebesar 10% dan untuk ekspor sebesar 0%
2. Untuk perhitungan PPN atas penjualan dan pembelian dapat disimpulkan bahwa PPN Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran dan PT.Sinar Pure Foods International melakukan lebih bayar kecuali pada bulan Juni dan Desember tapi karena pada masa pajak sebelumnya melakukan lebih bayar maka dapat dikompensasikan pada masa pajak selanjutnya dan maka pada bulan Juni dan Desember terhitung lebih bayar
3. PT.Sinar Pure Foods International hanya menyerahkan BKP tidak dengan JKP dengan alasan tertentu.

### 5.2. Saran

1. Saran Bagi perusahaan/Instansi  
Untuk PT.Sinar Pure Food International agar tetap dapat menaati peraturan perpajakan yang berlaku
2. Saran Bagi Pembaca  
Penelitian ini telah mematuhi peraturan perpajakan dan di harapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) serta meningkatkan pemahaman tentang topik ini.
3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya  
Meskipun penelitian ini masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, namun karena kesesuaiannya dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku diharapkan dapat menjadi titik awal bagi peneliti-peneliti beikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Eka Putri (2017) Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero)
- Amanda, R.P (2018) Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pelaporannya Pada PT.Damasraya Sawit Lestari.
- Ary Lestari, Yurizal, Lukman Hakim( 2020 )*The Analysis Of Imposition, Deposit and Reporting Of Value Added Tax by PT. Simitsu Diagnostics*
- Atfal, M.I (2018). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada PT.Gotong Royong Jaya.
- Dewanti Putri Effendy (2016 ) *Analysis Of The Collecting Of Value Added Tax (PPN) By Government Treasurer ( case study at financial office korem 131/ Santiago)*
- Dinatri Fransiska (2016). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Garuda Express Delivery Cabang Semarang.

- Eli Ermawati (2018). Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Peraturan Perpajakan
- Excelia Diwa Putri (2020) Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Kompindosat UP Medan
- Fadhluurrahmah Santoso (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Emigas Sejahtera.
- Fitria (2019). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Pratama Abadi Santoso.
- Ida Fitriani (2020) Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Siduarjo
- Katja Ylamo (2016). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak
- Kemenkeu (2019). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Mardiasmo (2019). Perpajakan .Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulidawati, D. (2018) Evaluasi Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Untuk Menentukan PPN Terutang Pada PT.NBI Bekasi.
- Mira, Muhammad Rusydi, Muh Alfian (2018). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) diMakasar.
- Miska HK (2021) Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran ,Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sumber Cahaya Mega Berkah